

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Dinas Komunikasi Dan Informasi**

Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) adalah lembaga resmi yang diselenggarakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

##### **a. *Visi dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informasi***

###### **1. Visi**

Dalam meningkatkan pelayanan penyebarluasan informasi dan telekomunikasi sebagai antisipasi masa depan dan untuk mendukung suksesnya program pembangunan daerah, maka visi Dinas Kominfo Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 dirumuskan sebagai berikut : “terwujudnya pusat informasi dan komunikasi untuk menunjang pembangunan daerah menuju Lampung unggul dan Berdaya saing”. (*Sumber: <http://www.pp.id.lampungprov.go.id/profile-ppid.html>*).

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal telah ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur Teknologi komunikasi dan informasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah ;
- b. Meningkatkan Kompetensi sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi secara Profesional ;
- c. Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.

*(Sumber: <http://www.ppid.lampungprov.go.id/profile-ppid.html>).*

Informasi Publik dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik seperti yang tertuang dalam UU No 14 Tahun 2008 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

### **b. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Diskominfo**

Berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan , Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Lampung Bab II

Bagian Ketujuh Dinas Komunikasi dan Informatika Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar bidang telekomunikasi Skala provinsi ;
- b. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana, pelayanan kinerja operasi telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan layanan dan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap cakupan provinsi
- d. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kab/kota ;
- e. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan Negara Tetangga ;
- f. Pelaksanaan evaluasi persyaratan administrasi dan tata teknis terhadap permohonan izin Penyelenggaraan penyiaran ;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media skala provinsi ;

h. Pelayanan administrative

### 3. Kewenangan

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan /atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan serta untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang akan ditempuh, maka Dinas Kominfo Provinsi Lampung mencanangkan program dan kegiatan serta indikator (output) dalam kategori "Urusan Wajib" sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
- b. Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa
- c. Program Pengembangan dan Peningkatan E-Government Provinsi Lampung
- d. Program Pemberdayaan Telematika
- e. Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

- f. Program Pengembangan Informasi Publik
- g. Program Pembangunan Prasarana Komunikasi dan Informatika
- h. Peningkatan Kapasitas Updating Situs Resmi Mitra Praja Utama (MPU)
- i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat
- k. Program Peningkatan Displin Aparatur
- l. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- m. Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Kominfo